



**PENETAPAN**

Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kota, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 07 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 08 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon menyatakan bahwa untuk perbaikan dan penyempurnaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter) tanpa sengketa, dimana pihak yang berkepentingan dalam perkara ini hanyalah Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan dimaksud tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara, Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 08 Januari 2015 telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **22 Januari 2015** **M.** bertepatan dengan tanggal **01 Rabiulakhir 1436 H.** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota,

**Dra. Medang, M.H**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Cindrawati S. Pakaya**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK :	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp 65.000,00
4. Biaya Redaksi :	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai :</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)